



**SALINAN**

**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 14 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN  
DALAM WILAYAH KECAMATAN RAMBAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Rambah;
  - b. bahwa Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Rambah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Peta Penetapan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
  - c. bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi teknis kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu dari Badan Informasi geospasial Nomor 10.18 / PBWNR / IGD.04.05 / 12 / 2024, sehingga Peraturan Bupati Rokan Hulu sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Rambah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 3 );

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA / KELURAHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN RAMBAH.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terletak di Kabupaten Rokan Hulu.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koorninat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai

- dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
  10. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan equator (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah utara equator (garis khatulistiwa).
  11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
  12. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
  13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
  14. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang terletak di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
  15. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## **Pasal 2**

Maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memberikan kepastian hukum tentang batas desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan Rambah;
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan Rambah; dan
- c. menetapkan batas desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan Rambah.

## **BAB II BATAS DESA / KELURAHAN**

### **Bagian Kesatu Kelurahan Pasir Pengaraian**

## **Pasal 3**

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Babussalam dan Desa Pematang Berangan;
- b. sebelah timur : Desa Koto Tinggi;
- c. sebelah selatan : Desa Rambah Tengah Barat; dan
- d. sebelah barat : Desa Rambah Tengah Hulu dan Desa Tanjung Belit.

## **Pasal 4**

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Pasir Pengaraian dengan Desa Babussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dimulai dari TK14.06.03.1001-03.2009-03.2013-000 yang merupakan

titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Tanjung Belit dan Desa Babussalam yang terletak di Tepian Sungai Batang Lubuh dengan titik koordinat  $100^{\circ} 16' 46,682''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 54,535''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut mengikuti tepian Sungai Batang Lubuh sampai pada TK14.06.03.1001-03.2013-001 yang terletak di Tepian Sungai Batang Lubuh dengan titik koordinat  $100^{\circ} 16' 52,570''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 12,000''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur melintasi Sungai sampai pada TK14.06.03.1001-03.2013-002 yang terletak di Tepian Sungai Batang Lubuh dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 4,046''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 12,204''$  LU; selanjutnya menuju kearah selatan mengikuti tepian sungai batang lubuh sampai pada TK14.06.03.1001-03.2012-03.2013-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Pematang Berangan dan Desa Babussalam yang terletak di tepian sungai batang lubuh dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 52,199''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 11,923''$  LU.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Pasir Pengaraian dengan Desa Pematang Berangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dimulai dari TK14.06.03.1001-03.2012-03.2013-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Pematang Berangan dan Desa Babussalam yang terletak di tepian sungai batang lubuh dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 52,199''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 11,923''$  LU; selanjutnya menuju kearah utara mengikuti tepian sungai batang lubuh sampai pada TK14.06.03.1001-03.2010-03.2012-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Koto Tinggi dan Desa Pematang Berangan yang terletak di tepian sungai batang lubuh/Muara Sungai Kaiti dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 12,409''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 12,382''$  LU.

#### **Pasal 5**

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Pasir Pengaraian dengan Desa Koto Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dimulai dari TK14.06.03.1001-03.2005-03.2010-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Rambah Tengah Barat dan Desa Koto Tinggi yang terletak di Sungai Kaiti dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 34,350''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 22,168''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut mengikuti aliran Sungai Kaiti sampai pada TK14.06.03.1001-03.2010-03.2012-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Koto Tinggi dan Desa Pematang Berangan yang terletak di Tepian Sungai Batang Lubuh/Muara Sungai Kaiti dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 12,409''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 12,382''$  LU.

#### **Pasal 6**

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Pasir Pengaraian dengan Desa Rambah Tengah Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dimulai dari TK14.06.03.1001-03.2004-03.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Rambah Tengah Hulu dan Desa Rambah Tengah Barat yang terletak di belakang Kantor Kecamatan Rambah dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 1,026''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 20,815''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.1001-03.2005-001 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 20,606''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 28,303''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.1001-03.2005-002 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 21,529''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 29,558''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.1001-03.2005-003 dengan titik koordinat  $100^{\circ}$

17' 25,476" BT dan 0° 51' 31,392" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.1001-03.2005-004 dengan titik koordinat 100° 17' 26,854" BT dan 0° 51' 32,296" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.1001-03.2005-005 dengan titik koordinat 100° 17' 27,271" BT dan 0° 51' 32,900" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.1001-03.2005-006 dengan titik koordinat 100° 17' 30,635" BT dan 0° 51' 31,466" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.1001-03.2005-007 dengan titik koordinat 100° 17' 29,891" BT dan 0° 51' 29,779" LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.03.1001-03.2005-008 dengan titik koordinat 100° 17' 30,214" BT dan 0° 51' 29,675" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.1001-03.2005-03.2010-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Rambah Tengah Barat dan Desa Koto Tinggi yang terletak di Sungai Kaiti dengan titik koordinat 100° 17' 34,350" BT dan 0° 51' 22,168" LU.

### **Pasal 7**

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Pasir Pengaraian dengan Desa Rambah Tengah Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dimulai dari TK14.06.03.1001-03.2004-03.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Rambah Tengah Hulu dan Desa Tanjung Belit yang terletak di Tepian Sungai Batang Lubuh dengan titik koordinat 100° 16' 47,067" BT dan 0° 51' 47,970" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.1001-03.2004-001 dengan titik koordinat 100° 16' 54,729" BT dan 0° 51' 30,632" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.1001-03.2004-002 dengan titik koordinat 100° 16' 56,086" BT dan 0° 51' 28,189" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.1001-03.2004-03.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Rambah Tengah Hulu dan Desa Rambah Tengah Barat yang terletak di belakang Kantor Kecamatan Rambah dengan titik koordinat 100° 17' 1,026" BT dan 0° 51' 20,815" LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Pasir Pengaraian dengan Desa Tanjung Belit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dimulai dari TK14.06.03.1001-03.2009-03.2013-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Tanjung Belit dan Desa Babussalam yang terletak di Tepian Sungai Batang Lubuh dengan titik koordinat 100° 16' 46,682" BT dan 0° 51' 54,535" LU; selanjutnya menuju kearah selatan melintasi Sungai Batang Lubuh sampai pada TK14.06.03.1001-03.2004-03.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Rambah Tengah Hulu dan Desa Tanjung Belit yang terletak di Tepian Sungai Batang Lubuh dengan titik koordinat 100° 16' 47,067" BT dan 0° 51' 47,970" LU.

### **Pasal 8**

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Pasir Pengaraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Desa Rambah Tengah Utara**

**Pasal 9**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba dan Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir;
- b. sebelah timur : Desa Pematang Berangan;
- c. sebelah selatan : Desa Babussalam; dan
- d. sebelah barat : Desa Babussalam dan Desa Tanjung Belit.

**Pasal 10**

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah dengan Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.03.2002-03.2009-10.2001-10.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Utara, Desa Tanjung Belit, Desa Pasir Agung dan Desa Bangun Purba Timur Jaya dengan titik koordinat  $100^{\circ} 15' 13,431''$  BT dan  $0^{\circ} 55' 30,260''$  LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK14.06.03.2002-08.2004-10.2001-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Utara, Desa Pasir Utama dan Desa Pasir Agung dengan titik koordinat  $100^{\circ} 15' 25,794''$  BT dan  $0^{\circ} 55' 34,116''$  LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah dengan Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.03.2002-08.2004-10.2001-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Utara, Desa Pasir Utama dan Desa Pasir Agung dengan titik koordinat  $100^{\circ} 15' 25,794''$  BT dan  $0^{\circ} 55' 34,116''$  LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK14.06.03.2002-03.2012-08.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Utara, Desa Pematang Berangan dan Desa Pasir Utama dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 33,253''$  BT dan  $0^{\circ} 56' 1,534''$  LU.

**Pasal 11**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Utara dengan Desa Pematang Berangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dimulai dari TK14.06.03.2002-03.2012-08.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Utara, Desa Pematang Berangan dan Desa Pasir Utama dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 33,253''$  BT dan  $0^{\circ} 56' 1,534''$  LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.03.2002-03.2012-001 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 44,080''$  BT dan  $0^{\circ} 55' 4,380''$  LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.03.2002-03.2012-002 yang terletak di Jalan Kubu Manggis/Sungai Tunikek dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 12,658''$  BT dan  $0^{\circ} 53' 53,108''$  LU; selanjutnya menuju ke arah selatan mengikuti Jalan Kubu Manggis, Jalan Syekh Ismail dan melintasi Jalan Tuanku Tambusai sampai pada TK14.06.03.2002-03.2012-003 yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 39,000''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 47,410''$  LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada

TK14.06.03.2002-03.2012-03.2013-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Utara, Desa Pematang Berangan dan Desa Babussalam dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 35,160''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 21,360''$  LU.

### **Pasal 12**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Utara dengan Desa Babussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dimulai dari TK14.06.03.2002-03.2012-03.2013-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Utara, Desa Pematang Berangan dan Desa Babussalam dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 35,160''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 21,360''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-001 yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 27,857''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 24,309''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat laut melintasi jalan sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-002 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 24,426''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 25,105''$  LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-003 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 24,209''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 27,067''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-004 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 21,706''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 26,956''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-005 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 20,885''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 28,718''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-006 yang terletak di Jalan Imam Baqi dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 17,565''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 27,225''$  LU.

### **Pasal 13**

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Utara dengan Desa Babussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dimulai dari TK14.06.03.2002-03.2013-006 yang terletak di Jalan Imam Baqi dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 17,565''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 27,225''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-007 yang terletak di Jalan Imam Baqi dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 15,245''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 32,116''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-008 yang terletak di Jalan Imam Baqi dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 13,275''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 34,283''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-009 yang terletak di Jalan Imam Baqi dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 10,602''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 39,898''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut mengikuti jalan sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-010 yang terletak di Jalan Imam Baqi dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 12,162''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 40,922''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-011 yang terletak di Jalan Imam Baqi dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 6,997''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 50,250''$  LU; selanjutnya menuju kearah utara mengikuti jalan sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-012 yang terletak di Jalan Syekh Ismail dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 6,226''$  BT dan  $0^{\circ} 53' 2,320''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur mengikuti jalan sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-013 yang terletak di Jalan Syekh Ismail dengan titik koordinat  $100^{\circ} 16' 55,569''$  BT dan  $0^{\circ} 53' 3,564''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2002-

03.2013-014 dengan titik koordinat 100° 16' 46,485" BT dan 0° 53' 21,248" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-015 dengan titik koordinat 100° 16' 31,545" BT dan 0° 53' 34,473" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-016 dengan titik koordinat 100° 16' 34,266" BT dan 0° 53' 45,022" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-017 dengan titik koordinat 100° 16' 5,321" BT dan 0° 54' 6,231" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-018 dengan titik koordinat 100° 15' 50,833" BT dan 0° 54' 18,609" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2002-03.2009-03.2013-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Utara, Desa Tanjung Belit dan Desa Babussalam dengan titik koordinat 100° 15' 37,799" BT dan 0° 54' 24,801" LU.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Utara dengan Desa Tanjung Belit sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d dimulai dari TK14.06.03.2002-03.2009-03.2013-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Utara, Desa Tanjung Belit dan Desa Babussalam dengan titik koordinat 100° 15' 37,799" BT dan 0° 54' 24,801" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2002-03.2009-001 dengan titik koordinat 100° 15' 40,196" BT dan 0° 54' 33,266" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2002-03.2009-002 dengan titik koordinat 100° 15' 38,159" BT dan 0° 54' 34,732" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2002-03.2009-003 dengan titik koordinat 100° 15' 20,083" BT dan 0° 54' 55,578" LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.03.2002-03.2009-004 dengan titik koordinat 100° 15' 14,787" BT dan 0° 55' 22,314" LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.03.2002-03.2009-10.2001-10.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Utara, Desa Tanjung Belit, Desa Pasir Agung dan Desa Bangun Purba Timur Jaya dengan titik kordinat 100° 15' 13,431" BT dan 0° 55' 30,260" LU.

#### **Pasal 14**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Ketiga Desa Rambah Tengah Hilir**

#### **Pasal 15**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir dan Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir;
- b. sebelah timur : Desa Pasir Maju, Desa Pasir Baru dan Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo;
- c. sebelah selatan : Desa Koto Tinggi; dan
- d. sebelah barat : Desa Pematang Berangan.

## **Pasal 16**

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah dengan Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.03.2003-03.2012-08.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Pematang Berangan dan Desa Pasir Utama dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 27,661''$  BT dan  $0^{\circ} 55' 55,404''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-08.2004-08.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Pasir Utama dan Desa Rambah dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 50,944''$  BT dan  $0^{\circ} 55' 41,287''$  LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah dengan Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.03.2003-08.2004-08.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Pasir Utama dan Desa Rambah dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 50,944''$  BT dan  $0^{\circ} 55' 41,287''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2014-08.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Pasir Maju dan Desa Rambah dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 11,705''$  BT dan  $0^{\circ} 54' 54,636''$  LU.

## **Pasal 17**

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Hilir dengan Desa Pasir Maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dimulai dari TK14.06.03.2003-03.2014-08.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Pasir Maju dan Desa Rambah dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 11,705''$  BT dan  $0^{\circ} 54' 54,636''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2003-03.2014-001 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 4,779''$  BT dan  $0^{\circ} 54' 44,609''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2014-002 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 9,177''$  BT dan  $0^{\circ} 54' 41,873''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2003-03.2014-003 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 7,559''$  BT dan  $0^{\circ} 54' 39,008''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2014-004 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 9,919''$  BT dan  $0^{\circ} 54' 37,705''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2014-005 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 18,425''$  BT dan  $0^{\circ} 54' 34,250''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2003-03.2014-006 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 16,224''$  BT dan  $0^{\circ} 54' 29,790''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-03.2014-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Pasir Baru dan Desa Pasir Maju dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 30,938''$  BT dan  $0^{\circ} 54' 19,462''$  LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Hilir dengan Desa Pasir Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b dimulai dari TK14.06.03.2003-03.2007-03.2014-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Pasir Baru dan Desa Pasir Maju dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 30,938''$  BT dan  $0^{\circ} 54' 19,462''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada

TK14.06.03.2003-03.2007-001 dengan titik koordinat 100° 21' 7,094" BT dan 0° 54' 8,433" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-002 dengan titik koordinat 100° 21' 7,255" BT dan 0° 54' 6,740" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-003 dengan titik koordinat 100° 20' 57,419" BT dan 0° 53' 58,082" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-004 dengan titik koordinat 100° 21' 3,043" BT dan 0° 53' 48,084" LU; selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-005 dengan titik koordinat 100° 20' 57,317" BT dan 0° 53' 44,960" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-006 dengan titik koordinat 100° 20' 53,566" BT dan 0° 53' 49,260" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-007 dengan titik koordinat 100° 20' 51,010" BT dan 0° 53' 47,014" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-008 dengan titik koordinat 100° 20' 53,273" BT dan 0° 53' 44,799" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-009 dengan titik koordinat 100° 20' 51,202" BT dan 0° 53' 41,576" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-010 dengan titik koordinat 100° 20' 53,950" BT dan 0° 53' 38,482" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-011 dengan titik koordinat 100° 20' 56,021" BT dan 0° 53' 38,514" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-012 dengan titik koordinat 100° 20' 59,321" BT dan 0° 53' 41,573" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-013 dengan titik koordinat 100° 21' 0,743" BT dan 0° 53' 38,968" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-014 dengan titik koordinat 100° 21' 4,623" BT dan 0° 53' 33,463" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-015 dengan titik koordinat 100° 20' 58,733" BT dan 0° 53' 26,563" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-016 dengan titik koordinat 100° 20' 56,503" BT dan 0° 53' 29,559" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-017 dengan titik koordinat 100° 20' 53,202" BT dan 0° 53' 26,109" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-018 dengan titik koordinat 100° 20' 57,373" BT dan 0° 53' 20,963" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-019 dengan titik koordinat 100° 20' 59,214" BT dan 0° 53' 15,101" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-020 dengan titik koordinat 100° 21' 0,249" BT dan 0° 53' 14,580" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-021 dengan titik koordinat 100° 21' 1,413" BT dan 0° 53' 12,170" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-022 dengan titik koordinat 100° 21' 0,603" BT dan 0° 53' 9,825" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-023 dengan titik koordinat 100° 21' 12,054" BT dan 0° 53' 9,528" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-024 dengan titik koordinat 100° 21' 13,703" BT dan 0° 53' 7,053" LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-025 dengan titik koordinat 100° 21' 1,734" BT dan 0° 53' 4,615" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-026 dengan titik koordinat 100° 21' 2,444"

BT dan  $0^{\circ} 53' 1,359''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-027 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 16,774''$  BT dan  $0^{\circ} 53' 2,265''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-028 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 18,650''$  BT dan  $0^{\circ} 53' 0,474''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-029 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 17,129''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 59,400''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-030 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 15,866''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 56,307''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-031 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 19,843''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 49,338''$  LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-032 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 19,583''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 46,668''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-033 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 23,334''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 44,713''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-07.2003-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Pasir Baru dan Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo yang terletak di Jalan Pasir Baru dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 32,935''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 35,807''$  LU.

- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah dengan Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.03.2003-03.2007-07.2003-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Pasir Baru dan Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo yang terletak di Jalan Pasir Baru dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 32,935''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 35,807''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya mengikuti jalan sampai pada TK14.06.03.2003-03.2010-07.2003-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Koto Tinggi dan Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo terletak di Jalan Pasir Baru dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 10,825''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 1,104''$  LU.

### **Pasal 18**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Hilir dengan Desa Koto Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dimulai dari TK14.06.03.2003-03.2010-03.2012-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Koto Tinggi dan Desa Pematang Berangan yang terletak di Tepian Sungai Batang Lubuh dengan titik koordinat  $100^{\circ} 19' 19,227''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 49,366''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut mengikuti aliran sungai sampai pada TK14.06.03.2003-03.2010-001 yang terletak di Tepian Sungai Batang Lubuh dengan titik koordinat  $100^{\circ} 19' 48,783''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 42,695''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2010-002 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 19' 53,468''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 28,009''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2003-03.2010-003 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 19' 54,828''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 31,785''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.03.2003-03.2010-004 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 20' 1,007''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 33,476''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2010-005 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 20' 3,853''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 31,294''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2010-006 dengan titik

koordinat 100° 20' 9,092" BT dan 0° 52' 27,612" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.03.2003-03.2010-007 dengan titik koordinat 100° 20' 11,033" BT dan 0° 52' 27,937" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2010-008 dengan titik koordinat 100° 20' 14,201" BT dan 0° 52' 23,670" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.03.2003-03.2010-009 dengan titik koordinat 100° 20' 24,682" BT dan 0° 52' 25,262" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2003-03.2010-010 dengan titik koordinat 100° 20' 24,294" BT dan 0° 52' 25,783" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2003-03.2010-011 dengan titik koordinat 100° 20' 26,785" BT dan 0° 52' 27,150" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2010-012 dengan titik koordinat 100° 20' 34,968" BT dan 0° 52' 24,900" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2003-03.2010-07.2003-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Koto Tinggi dan Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo terletak di Jalan Pasir Baru dengan titik koordinat 100° 21' 10,825" BT dan 0° 52' 1,104" LU.

### **Pasal 19**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Hilir dengan Desa Pematang Berangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dimulai dari TK14.06.03.2003-03.2012-08.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Pematang Berangan dan Desa Pasir Utama dengan titik koordinat 100° 18' 27,661" BT dan 0° 55' 55,404" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2003-03.2012-001 dengan titik koordinat 100° 18' 30,753" BT dan 0° 55' 22,569" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2012-002 dengan titik koordinat 100° 18' 33,858" BT dan 0° 55' 20,418" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2012-003 dengan titik koordinat 100° 18' 6,098" BT dan 0° 55' 4,571" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2003-03.2012-004 dengan titik koordinat 100° 18' 7,775" BT dan 0° 54' 52,946" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2003-03.2012-005 dengan titik koordinat 100° 18' 13,100" BT dan 0° 54' 16,898" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2003-03.2012-006 dengan titik koordinat 100° 18' 21,092" BT dan 0° 54' 22,203" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2012-007 dengan titik koordinat 100° 18' 31,568" BT dan 0° 54' 8,328" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2003-03.2012-008 dengan titik koordinat 100° 18' 37,780" BT dan 0° 54' 12,982" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2003-03.2012-009 dengan titik koordinat 100° 18' 40,201" BT dan 0° 53' 58,589" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2003-03.2012-010 dengan titik koordinat 100° 18' 40,458" BT dan 0° 53' 53,867" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2003-03.2012-011 dengan titik koordinat 100° 18' 40,975" BT dan 0° 53' 52,076" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2012-012 yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai/Samping Hotel Sapadia dengan titik koordinat 100° 18' 47,345" BT dan 0° 53' 45,496" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya meintasi jalan sampai pada TK14.06.03.2003-03.2012-013 yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai dengan titik koordinat 100° 18' 46,956" BT

dan 0° 53' 43,380" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2012-014 dengan titik koordinat 100° 19' 4,706" BT dan 0° 53' 18,594" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2010-03.2012-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Koto Tinggi dan Desa Pematang Berangan yang terletak di Tepian Sungai Batang Lubuh dengan titik koordinat 100° 19' 19,227" BT dan 0° 52' 49,366" LU.

#### **Pasal 20**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Keempat Desa Rambah Tengah Hulu**

#### **Pasal 21**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Menaming dan Desa Tanjung Belit;
- b. sebelah timur : Kelurahan Pasir Pengaraian dan Desa Rambah Tengah Barat;
- c. sebelah selatan : Desa Sialang Jaya; dan
- d. sebelah barat : Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

#### **Pasal 22**

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Hulu dengan Desa Menaming sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dimulai dari TK14.06.03.2004-03.2006-03.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hulu, Desa Menaming dan Desa Tanjung Belit dengan titik koordinat 100° 15' 30,100" BT dan 0° 51' 28,600" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2004-03.2006-001 dengan titik koordinat 100° 15' 7,518" BT dan 0° 51' 1,915" LU selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2004-03.2006-002 dengan titik koordinat 100° 15' 0,888" BT dan 0° 51' 6,183" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2004-03.2006-003 dengan titik koordinat 100° 14' 37,200" BT dan 0° 50' 44,200" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2004-03.2006-004 dengan titik koordinat 100° 13' 44,800" BT dan 0° 50' 29,400" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2004-03.2006-005 dengan titik koordinat 100° 13' 21,718" BT dan 0° 49' 52,688" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK12.21-14.06.03.2004-03.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Padang Lawas, Desa Rambah Tengah Hulu dan Desa Menaming dengan titik koordinat 100° 9' 58,298" BT dan 0° 47' 4,149" LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Hulu dengan Desa Tanjung Belit sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a dimulai dari TK14.06.03.2004-03.2006-03.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hulu, Desa Menaming dan

Desa Tanjung Belit dengan titik koordinat  $100^{\circ} 15' 30,100''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 28,600''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2004-03.2009-001 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 16' 3,712''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 17,331''$  LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.03.1001-03.2004-03.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Rambah Tengah Hulu dan Desa Tanjung Belit yang terletak di Pinggir Sungai Batang Lubuh dengan titik koordinat  $100^{\circ} 16' 47,067''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 47,970''$  LU.

### **Pasal 23**

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Hulu dengan Kelurahan Pasir Pengaraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dimulai dari TK14.06.03.1001-03.2004-03.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Rambah Tengah Hulu dan Desa Tanjung Belit yang terletak di Tepian Sungai Batang Lubuh dengan titik koordinat  $100^{\circ} 16' 47,067''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 47,970''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.1001-03.2004-001 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 16' 54,729''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 30,632''$  LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.1001-03.2004-002 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 16' 56,086''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 28,189''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.1001-03.2004-03.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Rambah Tengah Hulu dan Desa Rambah Tengah Barat yang terletak di belakang Kantor Kecamatan Rambah dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 1,026''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 20,815''$  LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Hulu dengan Desa Rambah Tengah Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dimulai dari TK14.06.03.1001-03.2004-03.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Rambah Tengah Hulu dan Desa Rambah Tengah Barat yang terletak di belakang Kantor Kecamatan Rambah dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 1,026''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 20,815''$  LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2004-03.2005-03.2008-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hulu, Desa Rambah Tengah Barat dan Desa Sialang Jaya dengan titik koordinat  $100^{\circ} 16' 14,099''$  BT dan  $0^{\circ} 49' 49,898''$  LU.

### **Pasal 24**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Hulu dengan Desa Sialang Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dimulai dari TK14.06.03.2004-03.2005-03.2008-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hulu, Desa Rambah Tengah Barat dan Desa Sialang Jaya dengan titik koordinat  $100^{\circ} 16' 14,099''$  BT dan  $0^{\circ} 49' 49,898''$  LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2004-03.2008-001 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 16' 18,233''$  BT dan  $0^{\circ} 49' 28,764''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK13.08-14.06.03.2004-03.2008-000 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Pasaman, Desa Rambah Tengah Barat dan Desa Sialang Jaya dengan titik koordinat  $100^{\circ} 11' 46,681''$  BT dan  $0^{\circ} 45' 15,018''$  LU.

## **Pasal 25**

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d mengikuti garis batas antar provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2013.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah dengan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d mengikuti garis batas antar provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2019.

## **Pasal 26**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kelima Desa Rambah Tengah Barat**

### **Pasal 27**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Barat Kecamatan Rambah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Kelurahan Pasir Pengaraian dan Desa Koto Tinggi;
- b. sebelah timur : Desa Sukamaju;
- c. sebelah selatan : Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, Desa Sialang Jaya; dan
- d. sebelah barat : Desa Rambah Tengah Hulu.

### **Pasal 28**

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Barat dengan Kelurahan Pasir Pengaraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dimulai dari TK14.06.03.1001-03.2004-03.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Rambah Tengah Hulu dan Desa Rambah Tengah Barat yang terletak di belakang Kantor Kecamatan Rambah dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 1,026''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 20,815''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.1001-03.2005-001 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 20,606''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 28,303''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.1001-03.2005-002 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 21,529''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 29,558''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.1001-03.2005-003 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 25,476''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 31,392''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.1001-03.2005-004 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 26,854''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 32,296''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.1001-03.2005-005 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 27,271''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 32,900''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.1001-03.2005-006 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 30,635''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 31,466''$  LU; selanjutnya

menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.1001-03.2005-007 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 29,891''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 29,779''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.03.1001-03.2005-008 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 30,214''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 29,675''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.1001-03.2005-03.2010-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Rambah Tengah Barat dan Desa Koto Tinggi yang terletak di Sungai Kaiti dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 34,350''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 22,168''$  LU.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Barat dengan Desa Koto Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dimulai dari TK14.06.03.1001-03.2005-03.2010-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Rambah Tengah Barat dan Desa Koto Tinggi yang terletak di Sungai Kaiti dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 34,350''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 22,168''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2005-03.2010-001 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 36,034''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 21,761''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.03.2005-03.2010-002 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 38,945''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 21,727''$  LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2005-03.2010-003 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 38,684''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 16,713''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2005-03.2010-004 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 46,283''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 6,779''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.03.2005-03.2010-005 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 48,418''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 7,104''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2005-03.2010-006 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 54,304''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 5,018''$  LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2005-03.2010-007 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 54,700''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 2,755''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.03.2005-03.2010-008 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 58,121''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 3,454''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2005-03.2010-009 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 58,897''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 2,639''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2005-03.2010-010 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 0,126''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 3,160''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2005-03.2010-03.2011-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Barat, Desa Koto Tinggi dan Desa Sukamaju dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 45,503''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 43,868''$  LU.

### **Pasal 29**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Barat dengan Desa Sukamaju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dimulai dari TK14.06.03.2005-03.2010-03.2011-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Barat, Desa Koto Tinggi dan Desa Sukamaju dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 45,503''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 43,868''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2005-03.2011-001 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 36,736''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 42,080''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2005-03.2011-002 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 33,012''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 28,829''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2005-03.2011-003 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 34,015''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 29,382''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut

sampai pada TK14.06.03.2005-03.2011-004 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 35,018''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 29,805''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2005-03.2011-005 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 49,121''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 27,651''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2005-03.2011-006 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 19' 22,531''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 15,038''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2005-03.2011-007 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 19' 19,519''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 5,271''$  LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2005-03.2011-008 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 19' 17,311''$  BT dan  $0^{\circ} 49' 38,539''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.02.2002-02.2013-03.2005-03.2011-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Cipang Kanan, Desa Rokan Koto Ruang, Desa Rambah Tengah Barat dan Desa Sukamaju dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 0,142''$  BT dan  $0^{\circ} 46' 7,704''$  LU.

### **Pasal 30**

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Barat Kecamatan Rambah dengan Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.02.2002-02.2013-03.2005-03.2011-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Cipang Kanan, Desa Rokan Koto Ruang, Desa Rambah Tengah Barat dan Desa Sukamaju dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 0,142''$  BT dan  $0^{\circ} 46' 7,704''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK13.08-14.06.02.2002-03.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, Desa Cipang Kanan dan Desa Rambah Tengah Barat dengan titik koordinat  $100^{\circ} 15' 25,090''$  BT dan  $0^{\circ} 44' 2,762''$  LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Barat Kecamatan Rambah dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c mengikuti garis batas antar provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2013.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Barat dengan Desa Sialang Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dimulai dari TK14.06.03.2004-03.2005-03.2008-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hulu, Desa Rambah Tengah Barat dan Desa Sialang Jaya dengan titik koordinat  $100^{\circ} 16' 14,099''$  BT dan  $0^{\circ} 49' 49,898''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2005-03.2008-001 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 8,893''$  BT dan  $0^{\circ} 49' 39,884''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2005-03.2008-002 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 24,240''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 24,554''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.03.2005-03.2008-003 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 30,807''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 25,040''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2005-03.2008-004 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 51,935''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 4,391''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2005-03.2008-005 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 54,090''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 4,030''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2005-03.2008-006 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 34,088''$  BT dan  $0^{\circ} 49' 16,606''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2005-03.2008-007 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 23,994''$  BT dan  $0^{\circ} 49' 10,977''$  LU; selanjutnya

menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2005-03.2008-008 dengan titik koordinat 100° 17' 59,794" BT dan 0° 48' 57,146" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK13.08-14.06.03.2005-03.2008-000 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, Desa Rambah Tengah Barat dan Desa Sialang Jaya dengan titik koordinat 100° 14' 20,807" BT dan 0° 44' 9,478" LU.

### **Pasal 31**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Barat dengan Desa Rambah Tengah Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dimulai dari TK14.06.03.1001-03.2004-03.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Rambah Tengah Hulu dan Desa Rambah Tengah Barat yang terletak di belakang Kantor Kecamatan Rambah dengan titik koordinat 100° 17' 1,026" BT dan 0° 51' 20,815" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2004-03.2005-03.2008-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hulu, Desa Rambah Tengah Barat dan Desa Sialang Jaya dengan titik koordinat 100° 16' 14,099" BT dan 0° 49' 49,898" LU.

### **Pasal 32**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Tengah Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Keenam Desa Menaming**

### **Pasal 33**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Menaming Kecamatan Rambah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Bangun Purba Barat, Desa Tangun, Desa Bangun Purba dan Desa Bangun Purba Timur Jaya (Kecamatan Bangun Purba);
- b. sebelah timur : Desa Tanjung Belit;
- c. sebelah selatan : Desa Rambah Tengah Hulu; dan
- d. sebelah barat : Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

### **Pasal 34**

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Menaming Kecamatan Rambah dengan Desa Bangun Purba Barat Kecamatan Bangun Purba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK12.21-14.06.03.2006-10.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, Desa Menaming dan Desa Bangun Purba Barat dengan titik koordinat 100° 7' 52,342" BT dan 0° 50' 36,853" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.03.2006-10.2006-10.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Menaming, Desa Bangun Purba Barat dan Desa Tangun dengan titik koordinat 100° 9' 5,895" BT dan 0° 50' 37,171" LU.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Menaming Kecamatan Rambah dengan Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.03.2006-10.2006-10.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Menaming, Desa Bangun Purba Barat dan Desa Tangun dengan titik koordinat  $100^{\circ} 9' 5,895''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 37,171''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.03.2006-10.2004-10.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Menaming, Desa Bangun Purba dan Desa Tangun dengan titik koordinat  $100^{\circ} 10' 26,423''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 42,392''$  LU.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Menaming Kecamatan Rambah dengan Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.03.2006-10.2004-10.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Menaming, Desa Bangun Purba dan Desa Tangun dengan titik koordinat  $100^{\circ} 10' 26,423''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 42,392''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.03.2006-10.2004-10.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Menaming, Desa Bangun Purba dan Desa Bangun Purba Timur Jaya dengan titik koordinat  $100^{\circ} 11' 3,395''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 0,937''$  LU.
- (4) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Menaming Kecamatan Rambah dengan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.03.2006-10.2004-10.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Menaming, Desa Bangun Purba dan Desa Bangun Purba Timur Jaya dengan titik koordinat  $100^{\circ} 11' 3,395''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 0,937''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2006-03.2009-10.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Menaming, Desa Tanjung Belit dan Desa Bangun Purba Timur Jaya dengan titik koordinat  $100^{\circ} 15' 0,460''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 6,482''$  LU.

### **Pasal 35**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Menaming dengan Desa Tanjung Belit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dimulai dari TK14.06.03.2006-03.2009-10.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Menaming, Desa Tanjung Belit dan Desa Bangun Purba Timur Jaya dengan titik koordinat  $100^{\circ} 15' 0,460''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 6,482''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2004-03.2006-03.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hulu, Desa Menaming dan Desa Tanjung Belit dengan titik koordinat  $100^{\circ} 15' 30,100''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 28,600''$  LU.

### **Pasal 36**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Menaming dengan Desa Rambah Tengah Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dimulai dari TK14.06.03.2004-03.2006-03.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hulu, Desa Menaming dan Desa Tanjung Belit dengan titik koordinat  $100^{\circ} 15' 30,100''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 28,600''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2004-03.2006-001 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 15' 7,518''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 1,915''$  LU selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2004-03.2006-002 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 15' 0,888''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 6,183''$

LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2004-03.2006-003 dengan titik koordinat 100° 14' 37,200" BT dan 0° 50' 44,200" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2004-03.2006-004 dengan titik koordinat 100° 13' 44,800" BT dan 0° 50' 29,400" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2004-03.2006-005 dengan titik koordinat 100° 13' 21,718" BT dan 0° 49' 52,688" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK12.21-14.06.03.2004-03.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Padang Lawas, Desa Rambah Tengah Hulu dan Desa Menaming dengan titik koordinat 100° 9' 58,298" BT dan 0° 47' 4,149" LU.

### **Pasal 37**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Menaming Kecamatan Rambah dengan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d mengikuti garis batas antar provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2019.

### **Pasal 38**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Menaming sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketujuh Desa Pasir Baru**

### **Pasal 39**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Baru Kecamatan Rambah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Pasir Maju;
- b. sebelah timur : Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo;
- c. sebelah selatan : Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo; dan
- d. sebelah barat : Desa Rambah Tengah Hilir.

### **Pasal 40**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Baru dengan Desa Pasir Maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dimulai dari TK14.06.03.2003-03.2007-03.2014-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Pasir Baru dan Desa Pasir Maju dengan titik koordinat 100° 21' 30,938" BT dan 0° 54' 19,462" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2007-03.2014-001 dengan titik koordinat 100° 21' 46,653" BT dan 0° 54' 2,818" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2007-03.2014-002 dengan titik koordinat 100° 21' 45,067" BT dan 0° 53' 59,986" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2007-03.2014-003 dengan titik koordinat 100° 21' 58,166" BT dan 0° 53' 55,487" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2007-03.2014-004 dengan titik koordinat 100° 22' 0,366" BT dan 0° 53' 57,928" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2007-03.2014-07.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Pasir Baru, Desa Pasir Maju dan Desa Rambah

Utama yang terletak di Jalan Pasir Baru dengan titik koordinat  $100^{\circ} 22' 21,533''$  BT dan  $0^{\circ} 53' 50,473''$  LU.

#### **Pasal 41**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Baru Kecamatan Rambah dengan Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.03.2007-03.2014-07.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Pasir Baru, Desa Pasir Maju dan Desa Rambah Utama yang terletak di Jalan Pasir Baru dengan titik koordinat  $100^{\circ} 22' 21,533''$  BT dan  $0^{\circ} 53' 50,473''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya mengikuti jalan sampai pada TK14.06.03.2007-07.2003-07.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Pasir Baru, Desa Rambah Baru dan Desa Rambah Utama yang terletak di Jalan Pasir Baru dengan titik koordinat  $100^{\circ} 22' 5,126''$  BT dan  $0^{\circ} 53' 26,165''$  LU.

#### **Pasal 42**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Baru Kecamatan Rambah dengan Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.03.2007-07.2003-07.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Pasir Baru, Desa Rambah Baru dan Desa Rambah Utama yang terletak di Jalan Pasir Baru dengan titik koordinat  $100^{\circ} 22' 5,126''$  BT dan  $0^{\circ} 53' 26,165''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya mengikuti jalan sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-07.2003-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Pasir Baru dan Desa Rambah Baru yang terletak di Jalan Pasir Baru dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 32,935''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 35,807''$  LU.

#### **Pasal 43**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Baru dengan Desa Rambah Tengah Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf d dimulai dari TK14.06.03.2003-03.2007-03.2014-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Pasir Baru dan Desa Pasir Maju dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 30,938''$  BT dan  $0^{\circ} 54' 19,462''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-001 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 7,094''$  BT dan  $0^{\circ} 54' 8,433''$  LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-002 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 7,255''$  BT dan  $0^{\circ} 54' 6,740''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-003 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 20' 57,419''$  BT dan  $0^{\circ} 53' 58,082''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-004 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 3,043''$  BT dan  $0^{\circ} 53' 48,084''$  LU; selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-005 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 20' 57,317''$  BT dan  $0^{\circ} 53' 44,960''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-006 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 20' 53,566''$  BT dan  $0^{\circ} 53' 49,260''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-007 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 20' 51,010''$  BT dan  $0^{\circ} 53' 47,014''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-008 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 20' 53,273''$  BT dan  $0^{\circ} 53' 44,799''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-009 dengan titik koordinat

100° 20' 51,202" BT dan 0° 53' 41,576" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-010 dengan titik koordinat 100° 20' 53,950" BT dan 0° 53' 38,482" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-011 dengan titik koordinat 100° 20' 56,021" BT dan 0° 53' 38,514" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-012 dengan titik koordinat 100° 20' 59,321" BT dan 0° 53' 41,573" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-013 dengan titik koordinat 100° 21' 0,743" BT dan 0° 53' 38,968" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-014 dengan titik koordinat 100° 21' 4,623" BT dan 0° 53' 33,463" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-015 dengan titik koordinat 100° 20' 58,733" BT dan 0° 53' 26,563" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-016 dengan titik koordinat 100° 20' 56,503" BT dan 0° 53' 29,559" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-017 dengan titik koordinat 100° 20' 53,202" BT dan 0° 53' 26,109" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-018 dengan titik koordinat 100° 20' 57,373" BT dan 0° 53' 20,963" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-019 dengan titik koordinat 100° 20' 59,214" BT dan 0° 53' 15,101" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-020 dengan titik koordinat 100° 21' 0,249" BT dan 0° 53' 14,580" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-021 dengan titik koordinat 100° 21' 1,413" BT dan 0° 53' 12,170" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-022 dengan titik koordinat 100° 21' 0,603" BT dan 0° 53' 9,825" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-023 dengan titik koordinat 100° 21' 12,054" BT dan 0° 53' 9,528" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-024 dengan titik koordinat 100° 21' 13,703" BT dan 0° 53' 7,053" LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-025 dengan titik koordinat 100° 21' 1,734" BT dan 0° 53' 4,615" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-026 dengan titik koordinat 100° 21' 2,444" BT dan 0° 53' 1,359" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-027 dengan titik koordinat 100° 21' 16,774" BT dan 0° 53' 2,265" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-028 dengan titik koordinat 100° 21' 18,650" BT dan 0° 53' 0,474" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-029 dengan titik koordinat 100° 21' 17,129" BT dan 0° 52' 59,400" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-030 dengan titik koordinat 100° 21' 15,866" BT dan 0° 52' 56,307" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-031 dengan titik koordinat 100° 21' 19,843" BT dan 0° 52' 49,338" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-032 dengan titik koordinat 100° 21' 19,583" BT dan 0° 52' 46,668" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-033 dengan titik koordinat 100° 21' 23,334" BT dan 0° 52' 44,713" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-07.2003-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Pasir Baru dan Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo yang terletak di Jalan Pasir Baru dengan titik koordinat 100° 21' 32,935" BT dan 0° 52' 35,807" LU.

#### **Pasal 44**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Kedelapan Desa Sialang Jaya**

#### **Pasal 45**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sialang Jaya Kecamatan Rambah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Rambah Tengah Barat;
- b. sebelah timur : Desa Rambah Tengah Barat;
- c. sebelah selatan : Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat; dan
- d. sebelah barat : Desa Rambah Tengah Hulu.

#### **Pasal 46**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sialang Jaya dengan Desa Rambah Tengah Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dimulai dari TK14.06.03.2004-03.2005-03.2008-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hulu, Desa Rambah Tengah Barat dan Desa Sialang Jaya dengan titik koordinat 100° 16' 14,099" BT dan 0° 49' 49,898" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2005-03.2008-001 dengan titik koordinat 100° 17' 8,893" BT dan 0° 49' 39,884" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2005-03.2008-002 dengan titik koordinat 100° 17' 24,240" BT dan 0° 50' 24,554" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.03.2005-03.2008-003 dengan titik koordinat 100° 17' 30,807" BT dan 0° 50' 25,040" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2005-03.2008-004 dengan titik koordinat 100° 17' 51,935" BT dan 0° 50' 4,391" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2005-03.2008-005 dengan titik koordinat 100° 17' 54,090" BT dan 0° 50' 4,030" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2005-03.2008-006 dengan titik koordinat 100° 18' 34,088" BT dan 0° 49' 16,606" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2005-03.2008-007 dengan titik koordinat 100° 18' 23,994" BT dan 0° 49' 10,977" LU.

#### **Pasal 47**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sialang Jaya dengan Desa Rambah Tengah Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dimulai dari TK14.06.03.2005-03.2008-007 dengan titik koordinat 100° 18' 23,994" BT dan 0° 49' 10,977" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2005-03.2008-008 dengan titik koordinat 100° 17' 59,794" BT dan 0° 48' 57,146" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK13.08-14.06.03.2005-03.2008-000 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, Desa Rambah Tengah Barat dan Desa Sialang Jaya dengan titik koordinat 100° 14' 20,807" BT dan 0° 44' 9,478" LU.

### **Pasal 48**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sialang Jaya Kecamatan Rambah dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c mengikuti garis batas antar provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2013.

### **Pasal 49**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sialang Jaya dengan Desa Rambah Tengah Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d dimulai dari TK14.06.03.2004-03.2005-03.2008-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hulu, Desa Rambah Tengah Barat dan Desa Sialang Jaya dengan titik koordinat  $100^{\circ} 16' 14,099''$  BT dan  $0^{\circ} 49' 49,898''$  LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2004-03.2008-001 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 16' 18,233''$  BT dan  $0^{\circ} 49' 28,764''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK13.08-14.06.03.2004-03.2008-000 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Pasaman, Desa Rambah Tengah Barat dan Desa Sialang Jaya dengan titik koordinat  $100^{\circ} 11' 46,681''$  BT dan  $0^{\circ} 45' 15,018''$  LU.

### **Pasal 50**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sialang Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kesembilan Desa Tanjung Belit**

### **Pasal 51**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Belit Kecamatan Rambah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba;
- b. sebelah timur : Desa Rambah Tengah Utara dan Desa Babussalam;
- c. sebelah selatan : Desa Rambah Tengah Hulu dan Desa Menaming;  
dan
- d. sebelah barat : Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba.

### **Pasal 52**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Belit Kecamatan Rambah dengan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a mengikuti garis batas antar kecamatan.

### **Pasal 53**

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Belit dengan Desa Rambah Tengah Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf b dimulai dari TK14.06.03.2002-03.2009-03.2013-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Utara, Desa Tanjung Belit dan Desa Babussalam dengan titik koordinat  $100^{\circ} 15' 37,799''$  BT dan  $0^{\circ}$

54' 24,801" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2002-03.2009-001 dengan titik koordinat 100° 15' 40,196" BT dan 0° 54' 33,266" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2002-03.2009-002 dengan titik koordinat 100° 15' 38,159" BT dan 0° 54' 34,732" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2002-03.2009-003 dengan titik koordinat 100° 15' 20,083" BT dan 0° 54' 55,578" LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.03.2002-03.2009-004 dengan titik koordinat 100° 15' 14,787" BT dan 0° 55' 22,314" LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.03.2002-03.2009-10.2001-10.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Utara, Desa Tanjung Belit, Desa Pasir Agung dan Desa Bangun Purba Timur Jaya dengan titik kordinat 100° 15' 13,431" BT dan 0° 55' 30,260" LU.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Belit dengan Desa Babussalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf b dimulai dari TK14.06.03.1001-03.2009-03.2013-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Tanjung Belit dan Desa Babussalam yang terletak di Tepian Sungai Batang Lubuh dengan titik koordinat 100° 16' 46,682" BT dan 0° 51' 54,535" LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.03.2009-03.2013-001 dengan titik koordinat 100° 16' 43,195" BT dan 0° 52' 15,506" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2009-03.2013-002 yang terletak di Jalan Syekh Ismail dengan titik koordinat 100° 16' 36,764" BT dan 0° 52' 32,376" LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.03.2009-03.2013-003 dengan titik koordinat 100° 16' 33,012" BT dan 0° 52' 32,898" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2009-03.2013-004 dengan titik koordinat 100° 16' 28,617" BT dan 0° 52' 46,282" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2009-03.2013-005 dengan titik koordinat 100° 16' 15,326" BT dan 0° 52' 57,977" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2009-03.2013-006 dengan titik koordinat 100° 16' 0,481" BT dan 0° 53' 6,611" LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.03.2009-03.2013-007 dengan titik koordinat 100° 16' 0,031" BT dan 0° 53' 14,849" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2009-03.2013-008 dengan titik koordinat 100° 15' 29,161" BT dan 0° 54' 21,743" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2002-03.2009-03.2013-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Utara, Desa Tanjung Belit dan Desa Babussalam dengan titik koordinat 100° 15' 37,799" BT dan 0° 54' 24,801" LU.

#### **Pasal 54**

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Belit dengan Desa Rambah Tengah Hulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf c dimulai dari TK14.06.03.2004-03.2006-03.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hulu, Desa Menaming dan Desa Tanjung Belit dengan titik koordinat 100° 15' 30,100" BT dan 0° 51' 28,600" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2004-03.2009-001 dengan titik koordinat 100° 16' 3,712" BT dan 0° 51' 17,331" LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.03.1001-03.2004-03.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Rambah Tengah Hulu

dan Desa Tanjung Belit yang terletak di Pinggir Sungai Batang Lubuh dengan titik koordinat 100° 16' 47,067" BT dan 0° 51' 47,970" LU.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Belit dengan Desa Menaming sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c dimulai dari TK14.06.03.2006-03.2009-10.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Menaming, Desa Tanjung Belit dan Desa Bangun Purba Timur Jaya dengan titik koordinat 100° 15' 0,460" BT dan 0° 52' 6,482" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2004-03.2006-03.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hulu, Desa Menaming dan Desa Tanjung Belit dengan titik koordinat 100° 15' 30,100" BT dan 0° 51' 28,600" LU.

#### **Pasal 55**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Belit Kecamatan Rambah dengan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d mengikuti garis batas antar kecamatan.

#### **Pasal 56**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Belit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Kesepuluh Desa Koto Tinggi**

#### **Pasal 57**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Pematang Berangan dan Desa Rambah Tengah Hilir;
- b. sebelah timur : Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo;
- c. sebelah selatan : Desa Sukamaju dan Desa Rambah Tengah Barat; dan
- d. sebelah barat : Kelurahan Pasir Pengaraian.

#### **Pasal 58**

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Koto Tinggi dengan Desa Pematang Berangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dimulai dari TK14.06.03.1001-03.2010-03.2012-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Koto Tinggi dan Desa Pematang Berangan yang terletak di Tepian Sungai Batang Lubuh/Muara Sungai Kaiti dengan titik koordinat 100° 18' 12,409" BT dan 0° 52' 12,382" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara mengikuti sungai sampai pada TK14.06.03.2003-03.2010-03.2012-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Koto Tinggi dan Desa Pematang Berangan yang terletak di Tepian Sungai Batang Lubuh dengan titik koordinat 100° 19' 19,227" BT dan 0° 52' 49,366" LU.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Koto Tinggi dengan Desa Rambah Tengah Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dimulai dari TK14.06.03.2003-03.2010-03.2012-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Koto Tinggi dan Desa Pematang Berangan yang terletak di Tepian Sungai Batang Lubuh dengan titik koordinat  $100^{\circ} 19' 19,227''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 49,366''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut mengikuti aliran sungai sampai pada TK14.06.03.2003-03.2010-001 yang terletak di Tepian Sungai Batang Lubuh dengan titik koordinat  $100^{\circ} 19' 48,783''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 42,695''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2010-002 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 19' 53,468''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 28,009''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2003-03.2010-003 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 19' 54,828''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 31,785''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.03.2003-03.2010-004 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 20' 1,007''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 33,476''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2010-005 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 20' 3,853''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 31,294''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2010-006 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 20' 9,092''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 27,612''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.03.2003-03.2010-007 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 20' 11,033''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 27,937''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2010-008 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 20' 14,201''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 23,670''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.03.2003-03.2010-009 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 20' 24,682''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 25,262''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2003-03.2010-010 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 20' 24,294''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 25,783''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2003-03.2010-011 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 20' 26,785''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 27,150''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2010-012 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 20' 34,968''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 24,900''$  LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2003-03.2010-07.2003-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Koto Tinggi dan Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo terletak di Jalan Pasir Baru dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 10,825''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 1,104''$  LU.

### **Pasal 59**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah dengan Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.03.2003-03.2010-07.2003-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Koto Tinggi dan Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo terletak di Jalan Pasir Baru dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 10,825''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 1,104''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya mengikuti jalan sampai pada TK14.06.03.2010-03.2011-07.2003-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Koto Tinggi, Desa Sukamaju dan Desa Rambah Baru yang terletak di Jalan Pasir Baru dengan titik koordinat  $100^{\circ} 20' 53,356''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 33,414''$  LU.

## Pasal 60

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Koto Tinggi dengan Desa Sukamaju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dimulai dari TK14.06.03.2005-03.2010-03.2011-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Barat, Desa Koto Tinggi dan Desa Sukamaju dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 45,503''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 43,868''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2010-03.2011-001 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 19' 3,607''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 46,510''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.03.2010-03.2011-002 yang terletak di Jalan Lingkar dengan titik koordinat  $100^{\circ} 19' 25,755''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 29,276''$  LU; selanjutnya menuju kearah utara mengikuti jalan sampai pada TK14.06.03.2010-03.2011-003 yang terletak di Jalan Lingkar dengan titik koordinat  $100^{\circ} 19' 21,142''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 55,849''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2010-03.2011-004 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 20' 21,786''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 34,761''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.03.2010-03.2011-07.2003-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Koto Tinggi, Desa Sukamaju dan Desa Rambah Baru yang terletak di Jalan Pasir Baru dengan titik koordinat  $100^{\circ} 20' 53,356''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 33,414''$  LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Koto Tinggi dengan Desa Rambah Tengah Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dimulai dari TK14.06.03.1001-03.2005-03.2010-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Rambah Tengah Barat dan Desa Koto Tinggi yang terletak di Sungai Kaiti dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 34,350''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 22,168''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2005-03.2010-001 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 36,034''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 21,761''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.03.2005-03.2010-002 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 38,945''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 21,727''$  LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2005-03.2010-003 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 38,684''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 16,713''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2005-03.2010-004 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 46,283''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 6,779''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.03.2005-03.2010-005 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 48,418''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 7,104''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2005-03.2010-006 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 54,304''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 5,018''$  LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2005-03.2010-007 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 54,700''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 2,755''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.03.2005-03.2010-008 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 58,121''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 3,454''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2005-03.2010-009 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 58,897''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 2,639''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2005-03.2010-010 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 0,126''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 3,160''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2005-03.2010-03.2011-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Barat, Desa Koto Tinggi dan Desa Sukamaju dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 45,503''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 43,868''$  LU.

## **Pasal 61**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Koto Tinggi dengan Kelurahan Pasir Pengaraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d dimulai dari TK14.06.03.1001-03.2005-03.2010-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Rambah Tengah Barat dan Desa Koto Tinggi yang terletak di Sungai Kaiti dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 34,350''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 22,168''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut mengikuti aliran Sungai Kaiti sampai pada TK14.06.03.1001-03.2010-03.2012-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Koto Tinggi dan Desa Pematang Berangan yang terletak di Tepian Sungai Batang Lubuh/Muara Sungai Kaiti dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 12,409''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 12,382''$  LU.

## **Pasal 62**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Koto Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kesebelas Desa Sukamaju**

### **Pasal 63**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukamaju Kecamatan Rambah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Koto Tinggi;
- b. sebelah timur : Desa Rambah Baru, Desa Rambah Samo Barat dan Desa Marga Mulya (Kecamatan Rambah Samo);
- c. sebelah selatan : Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto; dan
- d. sebelah barat : Desa Rambah Tengah Barat.

### **Pasal 64**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukamaju dengan Desa Koto Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dimulai dari TK14.06.03.2005-03.2010-03.2011-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Barat, Desa Koto Tinggi dan Desa Sukamaju dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 45,503''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 43,868''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2010-03.2011-001 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 19' 3,607''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 46,510''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.03.2010-03.2011-002 yang terletak di Jalan Lingkar dengan titik koordinat  $100^{\circ} 19' 25,755''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 29,276''$  LU; selanjutnya menuju kearah utara mengikuti jalan sampai pada TK14.06.03.2010-03.2011-003 yang terletak di Jalan Lingkar dengan titik koordinat  $100^{\circ} 19' 21,142''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 55,849''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2010-03.2011-004 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 20' 21,786''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 34,761''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.03.2010-03.2011-07.2003-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Koto Tinggi, Desa Sukamaju dan Desa Rambah Baru yang terletak di Jalan Pasir Baru dengan titik koordinat  $100^{\circ} 20' 53,356''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 33,414''$  LU.

## **Pasal 65**

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukamaju Kecamatan Rambah dengan Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.03.2011-07.2002-07.2003-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sukamaju, Desa Rambah Samo Barat dan Desa Rambah Baru dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 46,580''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 3,210''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2011-07.2003-001 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 27,520''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 50,030''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2011-07.2003-002 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 18,860''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 54,680''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2011-07.2003-003 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 20,480''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 57,870''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2011-07.2003-004 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 5,704''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 6,270''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2011-07.2003-005 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 2,486''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 59,682''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2011-07.2003-006 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 20' 55,943''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 1,767''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2011-07.2003-007 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 20' 50,066''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 14,733''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2011-07.2003-008 yang terletak di Jalan Pasir Baru dengan titik koordinat  $100^{\circ} 20' 44,650''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 18,240''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut mengikuti jalan sampai pada TK14.06.03.2010-03.2011-07.2003-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Koto Tinggi, Desa Sukamaju dan Desa Rambah Baru yang terletak di Jalan Pasir Baru dengan titik koordinat  $100^{\circ} 20' 53,356''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 33,414''$  LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukamaju Kecamatan Rambah dengan Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.03.2011-07.2002-07.2003-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sukamaju, Desa Rambah Samo Barat dan Desa Rambah Baru dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 46,580''$  BT dan  $0^{\circ} 51' 3,210''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2011-07.2002-001 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 52,560''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 46,010''$  LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2011-07.2002-002 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 52,160''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 22,680''$  LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2011-07.2002-003 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 54,490''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 6,350''$  LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2011-07.2002-004 yang terletak di Jalan Diponegoro/Jembatan Sungai Okak dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 55,800''$  BT dan  $0^{\circ} 49' 53,480''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2011-07.2002-07.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sukamaju, Dsea Rambah Samo Barat dan Desa Marga Mulya dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 44,922''$  BT dan  $0^{\circ} 49' 25,405''$  LU.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukamaju Kecamatan Rambah dengan Desa Rambah baru Kecamatan Rambah Samo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b mengikuti garis batas antar

kecamatan dimulai dari TK14.06.03.2011-07.2002-07.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sukamaju, Desa Rambah Samo Barat dan Desa Marga Mulya dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 44,922''$  BT dan  $0^{\circ} 49' 25,405''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2011-07.2007-001 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 35,070''$  BT dan  $0^{\circ} 48' 51,060''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.02.2001-02.2013-03.2011-07.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Rokan, Desa Rokan Koto Ruang, Desa Sukamaju dan Desa Marga Mulya dengan titik koordinat  $100^{\circ} 19' 38,687''$  BT dan  $0^{\circ} 44' 51,508''$  LU.

### **Pasal 66**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukamaju Kecamatan Rambah dengan Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.02.2001-02.2013-03.2011-07.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Rokan, Desa Rokan Koto Ruang, Desa Sukamaju dan Desa Marga Mulya dengan titik koordinat  $100^{\circ} 19' 38,687''$  BT dan  $0^{\circ} 44' 51,508''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.02.2002-02.2013-03.2005-03.2011-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Cipang Kanan, Desa Rokan Koto Ruang, Desa Rambah Tengah Barat dan Desa Sukamaju dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 0,142''$  BT dan  $0^{\circ} 46' 7,704''$  LU.

### **Pasal 67**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukamaju dengan Desa Rambah Tengah Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d dimulai dari TK14.06.03.2005-03.2010-03.2011-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Barat, Desa Koto Tinggi dan Desa Sukamaju dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 45,503''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 43,868''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2005-03.2011-001 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 36,736''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 42,080''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2005-03.2011-002 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 33,012''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 28,829''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2005-03.2011-003 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 34,015''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 29,382''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2005-03.2011-004 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 35,018''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 29,805''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2005-03.2011-005 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 49,121''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 27,651''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2005-03.2011-006 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 19' 22,531''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 15,038''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2005-03.2011-007 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 19' 19,519''$  BT dan  $0^{\circ} 50' 5,271''$  LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2005-03.2011-008 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 19' 17,311''$  BT dan  $0^{\circ} 49' 38,539''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.02.2002-02.2013-03.2005-03.2011-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Cipang Kanan, Desa Rokan Koto Ruang, Desa Rambah Tengah Barat dan Desa Sukamaju dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 0,142''$  BT dan  $0^{\circ} 46' 7,704''$  LU.

## **Pasal 68**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukamaju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Keduabelas Desa Pematang Berangan**

### **Pasal 69**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir;
- b. sebelah timur : Desa Rambah Tengah Hilir;
- c. sebelah selatan : Desa Koto Tinggi dan Kelurahan Pasir Pengaraian;  
dan
- d. sebelah barat : Desa Babussalam dan Desa Rambah Tengah Utara.

### **Pasal 70**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah dengan Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.03.2002-03.2012-08.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Utara, Desa Pematang Berangan dan Desa Pasir Utama dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 33,253''$  BT dan  $0^{\circ} 56' 1,534''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2012-08.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Pematang Berangan dan Desa Pasir Utama dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 27,661''$  BT dan  $0^{\circ} 55' 55,404''$  LU.

### **Pasal 71**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pematang Berangan dengan Desa Rambah Tengah Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b dimulai dari TK14.06.03.2003-03.2012-08.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Pematang Berangan dan Desa Pasir Utama dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 27,661''$  BT dan  $0^{\circ} 55' 55,404''$  LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2003-03.2012-001 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 30,753''$  BT dan  $0^{\circ} 55' 22,569''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2012-002 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 33,858''$  BT dan  $0^{\circ} 55' 20,418''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2012-003 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 6,098''$  BT dan  $0^{\circ} 55' 4,571''$  LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2003-03.2012-004 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 7,775''$  BT dan  $0^{\circ} 54' 52,946''$  LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2003-03.2012-005 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 13,100''$  BT dan  $0^{\circ} 54' 16,898''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2003-03.2012-006 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 21,092''$  BT dan  $0^{\circ} 54' 22,203''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2012-007 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 18' 31,568''$  BT dan  $0^{\circ} 54' 8,328''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur

laut sampai pada TK14.06.03.2003-03.2012-008 dengan titik koordinat 100° 18' 37,780" BT dan 0° 54' 12,982" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2003-03.2012-009 dengan titik koordinat 100° 18' 40,201" BT dan 0° 53' 58,589" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2003-03.2012-010 dengan titik koordinat 100° 18' 40,458" BT dan 0° 53' 53,867" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2003-03.2012-011 dengan titik koordinat 100° 18' 40,975" BT dan 0° 53' 52,076" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2012-012 yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai/Samping Hotel Sapadia dengan titik koordinat 100° 18' 47,345" BT dan 0° 53' 45,496" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya meintasi jalan sampai pada TK14.06.03.2003-03.2012-013 yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai dengan titik koordinat 100° 18' 46,956" BT dan 0° 53' 43,380" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2012-014 dengan titik koordinat 100° 19' 4,706" BT dan 0° 53' 18,594" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2010-03.2012-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Koto Tinggi dan Desa Pematang Berangan yang terletak di Tepian Sungai Batang Lubuh dengan titik koordinat 100° 19' 19,227" BT dan 0° 52' 49,366" LU.

### **Pasal 72**

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pematang Berangan dengan Desa Koto Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c dimulai dari TK14.06.03.1001-03.2010-03.2012-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Koto Tinggi dan Desa Pematang Berangan yang terletak di Tepian Sungai Batang Lubuh/Muara Sungai Kaiti dengan titik koordinat 100° 18' 12,409" BT dan 0° 52' 12,382" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara mengikuti sungai sampai pada TK14.06.03.2003-03.2010-03.2012-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Koto Tinggi dan Desa Pematang Berangan yang terletak di Tepian Sungai Batang Lubuh dengan titik koordinat 100° 19' 19,227" BT dan 0° 52' 49,366" LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pematang Berangan dengan Kelurahan Pasir Pengaraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c dimulai dari TK14.06.03.1001-03.2012-03.2013-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Pematang Berangan dan Desa Babussalam yang terletak di tepian sungai batang lubuh dengan titik koordinat 100° 17' 52,199" BT dan 0° 52' 11,923" LU; selanjutnya menuju kearah utara mengikuti tepian sungai batang lubuh sampai pada TK14.06.03.1001-03.2010-03.2012-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Koto Tinggi dan Desa Pematang Berangan yang terletak di Tepian Sungai Batang Lubuh/Muara Sungai Kaiti dengan titik koordinat 100° 18' 12,409" BT dan 0° 52' 12,382" LU.

### **Pasal 73**

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pematang Berangan dengan Desa Babussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d dimulai dari TK14.06.03.2002-03.2012-03.2013-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Utara, Desa Pematang Berangan dan Desa Babussalam dengan titik koordinat 100° 17' 35,160" BT dan 0° 52' 21,360" LU; selanjutnya menuju

kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2012-03.2013-001 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 44,106''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 14,118''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2012-03.2013-002 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 45,270''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 13,010''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2012-03.2013-003 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 47,813''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 15,016''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.1001-03.2012-03.2013-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Pematang Berangan dan Desa Babussalam yang terletak di Tepian Sungai Batang Lubuh dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 52,199''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 11,923''$  LU.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pematang Berangan dengan Desa Rambah Tengah Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d dimulai dari TK14.06.03.2002-03.2012-08.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Utara, Desa Pematang Berangan dan Desa Pasir Utama dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 33,253''$  BT dan  $0^{\circ} 56' 1,534''$  LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2002-03.2012-001 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 44,080''$  BT dan  $0^{\circ} 55' 4,380''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2002-03.2012-002 yang terletak di Jalan Kubu Manggis/Sungai Tunikek dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 12,658''$  BT dan  $0^{\circ} 53' 53,108''$  LU; selanjutnya menuju kearah selatan mengikuti Jalan Kubu Manggis, Jalan Syekh Ismail dan melintasi Jalan Tuanku Tambusai sampai pada TK14.06.03.2002-03.2012-003 yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 39,000''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 47,410''$  LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.03.2002-03.2012-03.2013-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Utara, Desa Pematang Berangan dan Desa Babussalam dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 35,160''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 21,360''$  LU.

#### **Pasal 74**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pematang Berangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Ketigabelas Desa Babussalam**

#### **Pasal 75**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Babussalam Kecamatan Rambah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Rambah Tengah Utara;
- b. sebelah timur : Desa Rambah Tengah Utara dan Desa Pematang Berangan;
- c. sebelah selatan : Kelurahan Pasir Pengaraian; dan
- d. sebelah barat : Desa Tanjung Belit.

## **Pasal 76**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Babussalam dengan Desa Rambah Tengah Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a dimulai dari TK14.06.03.2002-03.2013-012 yang terletak di Jalan Syekh Ismail dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 6,226''$  BT dan  $0^{\circ} 53' 2,320''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur mengikuti jalan sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-013 yang terletak di Jalan Syekh Ismail dengan titik koordinat  $100^{\circ} 16' 55,569''$  BT dan  $0^{\circ} 53' 3,564''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-014 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 16' 46,485''$  BT dan  $0^{\circ} 53' 21,248''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sapai pada TK14.06.03.2002-03.2013-015 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 16' 31,545''$  BT dan  $0^{\circ} 53' 34,473''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-016 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 16' 34,266''$  BT dan  $0^{\circ} 53' 45,022''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-017 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 16' 5,321''$  BT dan  $0^{\circ} 54' 6,231''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-018 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 15' 50,833''$  BT dan  $0^{\circ} 54' 18,609''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2002-03.2009-03.2013-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Utara, Desa Tanjung Belit dan Desa Babussalam dengan titik koordinat  $100^{\circ} 15' 37,799''$  BT dan  $0^{\circ} 54' 24,801''$  LU.

## **Pasal 77**

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Babussalam dengan Desa Rambah Tengah Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b dimulai dari TK14.06.03.2002-03.2012-03.2013-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Utara, Desa Pematang Berangan dan Desa Babussalam dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 35,160''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 21,360''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-001 yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 27,857''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 24,309''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat laut melintasi jalan sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-002 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 24,426''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 25,105''$  LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-003 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 24,209''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 27,067''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-004 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 21,706''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 26,956''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-005 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 20,885''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 28,718''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-006 yang terletak di Jalan Imam Baqi dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 17,565''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 27,225''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-007 yang terletak di Jalan Imam Baqi dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 15,245''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 32,116''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-008 yang terletak di Jalan Imam Baqi dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17' 13,275''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 34,283''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-009 yang terletak di Jalan Imam Baqi dengan titik koordinat  $100^{\circ} 17'$

10,602" BT dan 0° 52' 39,898" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut mengikuti jalan sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-010 yang terletak di Jalan Imam Baqi dengan titik koordinat 100° 17' 12,162" BT dan 0° 52' 40,922" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-011 yang terletak di Jalan Imam Baqi dengan titik koordinat 100° 17' 6,997" BT dan 0° 52' 50,250" LU; selanjutnya menuju kearah utara mengikuti jalan sampai pada TK14.06.03.2002-03.2013-012 yang terletak di Jalan Syekh Ismail dengan titik koordinat 100° 17' 6,226" BT dan 0° 53' 2,320" LU.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Babussalam dengan Desa Pematang Berangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b dimulai dari TK14.06.03.2002-03.2012-03.2013-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Utara, Desa Pematang Berangan dan Desa Babussalam dengan titik koordinat 100° 17' 35,160" BT dan 0° 52' 21,360" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2012-03.2013-001 dengan titik koordinat 100° 17' 44,106" BT dan 0° 52' 14,118" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2012-03.2013-002 dengan titik koordinat 100° 17' 45,270" BT dan 0° 52' 13,010" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2012-03.2013-003 dengan titik koordinat 100° 17' 47,813" BT dan 0° 52' 15,016" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.1001-03.2012-03.2013-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Pematang Berangan dan Desa Babussalam yang terletak di Tepian Sungai Batang Lubuh dengan titik koordinat 100° 17' 52,199" BT dan 0° 52' 11,923" LU.

#### **Pasal 78**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Babussalam dengan Kelurahan Pasir Pengaraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c dimulai dari TK14.06.03.1001-03.2009-03.2013-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Tanjung Belit dan Desa Babussalam yang terletak di Tepian Sungai Batang Lubuh dengan titik koordinat 100° 16' 46,682" BT dan 0° 51' 54,535" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut mengikuti tepian Sungai Batang Lubuh sampai pada TK14.06.03.1001-03.2013-001 yang terletak di Tepian Sungai Batang Lubuh dengan titik koordinat 100° 16' 52,570" BT dan 0° 52' 12,000" LU; selanjutnya menuju kearah timur melintasi Sungai sampai pada TK14.06.03.1001-03.2013-002 yang terletak di Tepian Sungai Batang Lubuh dengan titik koordinat 100° 17' 4,046" BT dan 0° 52' 12,204" LU; selanjutnya menuju kearah selatan mengikuti tepian sungai batang lubuh sampai pada TK14.06.03.1001-03.2012-03.2013-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Pematang Berangan dan Desa Babussalam yang terletak di Tepian Sungai Batang Lubuh dengan titik koordinat 100° 17' 52,199" BT dan 0° 52' 11,923" LU.

#### **Pasal 79**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Babussalam dengan Desa Tanjung Belit sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf d dimulai dari TK14.06.03.1001-03.2009-03.2013-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Tanjung Belit dan Desa Babussalam yang terletak di Tepian Sungai Batang Lubuh dengan titik koordinat 100° 16' 46,682" BT dan 0° 51' 54,535" LU; selanjutnya menuju

kearah utara sampai pada TK14.06.03.2009-03.2013-001 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 16' 43,195''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 15,506''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2009-03.2013-002 yang terletak di Jalan Syekh Ismail dengan titik koordinat  $100^{\circ} 16' 36,764''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 32,376''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.03.2009-03.2013-003 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 16' 33,012''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 32,898''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2009-03.2013-004 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 16' 28,617''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 46,282''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2009-03.2013-005 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 16' 15,326''$  BT dan  $0^{\circ} 52' 57,977''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2009-03.2013-006 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 16' 0,481''$  BT dan  $0^{\circ} 53' 6,611''$  LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.03.2009-03.2013-007 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 16' 0,031''$  BT dan  $0^{\circ} 53' 14,849''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.03.2009-03.2013-008 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 15' 29,161''$  BT dan  $0^{\circ} 54' 21,743''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2002-03.2009-03.2013-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Utara, Desa Tanjung Belit dan Desa Babussalam dengan titik koordinat  $100^{\circ} 15' 37,799''$  BT dan  $0^{\circ} 54' 24,801''$  LU.

### **Pasal 80**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Babussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Keempatbelas Desa Pasir Maju**

#### **Pasal 81**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Maju Kecamatan Rambah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Rambah dan Desa Rambah Hilir (Kecamatan Rambah Hilir);
- b. sebelah timur : Desa Masda Makmur dan Desa Rambah Utama (Kecamatan Rambah Samo);
- c. sebelah selatan : Desa Pasir Baru; dan
- d. sebelah barat : Desa Rambah Tengah Hilir.

#### **Pasal 82**

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Maju Kecamatan Rambah dengan Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.03.2003-03.2014-08.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Pasir Maju dan Desa Rambah dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 11,705''$  BT dan  $0^{\circ} 54' 54,636''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.03.2014-08.2001-08.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Pasir Maju, Desa Rambah Hilir dan Desa Rambah dengan titik koordinat  $100^{\circ} 22' 11,843''$  BT dan  $0^{\circ} 55' 4,286''$  LU.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Maju Kecamatan Rambah dengan Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.03.2014-08.2001-08.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Pasir Maju, Desa Rambah Hilir dan Desa Rambah dengan titik koordinat  $100^{\circ} 22' 11,843''$  BT dan  $0^{\circ} 55' 4,286''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2014-07.2009-08.2001-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Pasir Maju, Desa Masda Makmur dan Desa Rambah Hilir dengan titik koordinat  $100^{\circ} 22' 32,079''$  BT dan  $0^{\circ} 55' 5,026''$  LU.

### **Pasal 83**

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Maju Kecamatan Rambah dengan Desa Masda Makmur Kecamatan Rambah Samo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.03.2014-07.2009-08.2001-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Pasir Maju, Desa Masda Makmur dan Desa Rambah Hilir dengan titik koordinat  $100^{\circ} 22' 32,079''$  BT dan  $0^{\circ} 55' 5,026''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2014-07.2009-001 yang terletak di Jalan Pasir Baru dengan titik koordinat  $100^{\circ} 22' 57,194''$  BT dan  $0^{\circ} 54' 49,325''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya mengikuti jalan sampai pada TK14.06.03.2014-07.2004-07.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Pasir Maju, Desa Rambah Utama dan Desa Masda Makmur yang terletak di Jalan Pasir Baru dengan titik koordinat  $100^{\circ} 22' 50,635''$  BT dan  $0^{\circ} 54' 40,132''$  LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Maju Kecamatan Rambah dengan Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.03.2014-07.2004-07.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Pasir Maju, Desa Rambah Utama dan Desa Masda Makmur yang terletak di Jalan Pasir Baru dengan titik koordinat  $100^{\circ} 22' 50,635''$  BT dan  $0^{\circ} 54' 40,132''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya mengikuti jalan sampai pada TK14.06.03.2007-03.2014-07.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Pasir Baru, Desa Pasir Maju dan Desa Rambah Utama yang terletak di Jalan Pasir Baru dengan titik koordinat  $100^{\circ} 22' 21,533''$  BT dan  $0^{\circ} 53' 50,473''$  LU.

### **Pasal 84**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Maju dengan Desa Pasir Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c dimulai dari TK14.06.03.2003-03.2007-03.2014-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Pasir Baru dan Desa Pasir Maju dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 30,938''$  BT dan  $0^{\circ} 54' 19,462''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2007-03.2014-001 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 46,653''$  BT dan  $0^{\circ} 54' 2,818''$  LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2007-03.2014-002 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 45,067''$  BT dan  $0^{\circ} 53' 59,986''$  LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2007-03.2014-003 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 21' 58,166''$  BT dan  $0^{\circ} 53' 55,487''$  LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.03.2007-03.2014-004 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 22'$

0,366" BT dan 0° 53' 57,928" LU;selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2007-03.2014-07.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Pasir Baru, Desa Pasir Maju dan Desa Rambah Utama yang terletak di Jalan Pasir Baru dengan titik koordinat 100° 22' 21,533" BT dan 0° 53' 50,473" LU.

#### **Pasal 85**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Maju dengan Desa Rambah Tengah Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d dimulai dari TK14.06.03.2003-03.2014-08.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Pasir Maju dan Desa Rambah dengan titik koordinat 100° 21' 11,705" BT dan 0° 54' 54,636" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2003-03.2014-001 dengan titik koordinat 100° 21' 4,779" BT dan 0° 54' 44,609" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2014-002 dengan titik koordinat 100° 21' 9,177" BT dan 0° 54' 41,873" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2003-03.2014-003 dengan titik koordinat 100° 21' 7,559" BT dan 0° 54' 39,008" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2014-004 dengan titik koordinat 100° 21' 9,919" BT dan 0° 54' 37,705" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2014-005 dengan titik koordinat 100° 21' 18,425" BT dan 0° 54' 34,250" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.03.2003-03.2014-006 dengan titik koordinat 100° 21' 16,224" BT dan 0° 54' 29,790" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.03.2003-03.2007-03.2014-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Pasir Baru dan Desa Pasir Maju dengan titik koordinat 100° 21' 30,938" BT dan 0° 54' 19,462" LU.

#### **Pasal 86**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 87**

Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas kartometrik wilayah desa yang bersifat administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya yang ada pada masyarakat.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 88**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peta Penetapan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 89**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, pmemerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 14 April 2025

**BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**A N T O N**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 14 April 2025

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

**MUHAMMAD ZAKI**

Salinan sesuai aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**H. ERINALDI, SH, MH**  
Pembina IV.a

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 NOMOR : 14**